

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti dikutip CNBC Indonesia pada 31 Mei 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi sanksi kepada 91 Emiten yang belum menyetorkan Laporan Keuangan pada Tahun 2021. Bursa Efek Indonesia mengumumkan ada sebanyak 91 Emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Berdasarkan pemantauan Bursa Efek Indonesia hingga 9 Mei 2022 terdapat ada 785 Perusahaan yang tercatat dengan 668 Perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021 secara tepat waktu. Sedangkan ada 91 Perusahaan yang tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021. Dilihat dari jumlah Emiten yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan setiap tahunnya, *Audit Delay* menjadi salah satu “penyakit tahunan” bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Mengingat pentingnya dalam informasi Laporan Keuangan bagi pelaku di pasar modal, dan masih banyaknya perusahaan *go public* yang terlambat dalam mempublikasikan Laporan Keuangan serta hambatan dalam penyelesaian Laporan Keuangan oleh auditor yang independen, hal tersebut menjadi objek yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut (Syofiana et al., 2018).

Pada Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin banyak pengguna Laporan Keuangan yang kini meminta laporan audit keuangan sebagai sumber informasi penting untuk para investor atau *stakeholders*. Informasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan dapat berguna jika pengguna Laporan Keuangan memberika informasi akurat pada waktu yang tepat, tetapi tidak berguna jika informasi tersebut tidak diberikan secara akurat pada waktu yang tepat. Pentingnya *Audit Delay* dalam suatu Laporan Keuangan menuntut kepada auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Disisi lain, pengauditan perlu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu

ketelitian dalam menemukan bukti-bukti. Perbedaan waktu antara tanggal Laporan Keuangan dengan tanggal opini audit dalam Laporan Keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya (Saragih, 2018). Menurut (Putri, 2021) ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh panjang dan pendeknya *Audit Delay* dalam perusahaan. *Audit delay* merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan proses audit, terhitung dari tanggal penerbitan Laporan Keuangan hingga penerbitan Laporan Keuangan yang telah di audit. Banyak faktor yang mempengaruhi waktu dalam Pelaporan Keuangan seperti *Financial Distress*, komite audit reputasi kantor akuntan publik.

Menurut (Agatha, 2022) perusahaan harus menyampaikan informasi Laporan Keuangannya bagi publik secara *on time* seperti yang tercantum dalam peraturan pasar modal yang berlaku dimana tiap badan usaha yang telah *go public* diharuskan agar dapat mempublikasikan Laporan Keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta sudah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dimana sebelumnya diketahui sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Laporan Keuangan tidak akurat dalam banyak hal untuk membuat keputusan material. Pendapat atas Laporan Keuangan memberikan keyakinan bahwa pengguna dapat mengandalkan masalah keuangan yang dilaporkan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan laporan audit ke Bursa Efek Indonesia secara tepat waktu sehingga informasi yang diterima oleh pihak pihak dapat dipercaya secara konsisten, mudah di akses dan dapat diperbandingkan, jika laporan yang terlambat mengakibatkan hilangnya informasi yang relevan.

Audit delay merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk menyelesaikan suatu audit yang diukur dengan perbedaan waktu tanggal Laporan Keuangan dan tanggal opini dalam Laporan Keuangan. Beberapa penelitian mengenai *Audit Delay* sudah banyak dilakukan sebelumnya, Menurut Elen dan Anggraeni (2012:32) perbedaan waktu ini disebut dengan *Audit Delay*, sedangkan *Audit Delay* merupakan lamanya waktu untuk penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit, rentang waktu tersebut menyebabkan adanya keterlambatan dalam penyampaian

Laporan Keuangan ke Bursa Efek Indonesia. Sehingga kejadian *Audit Delay* disuatu perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif kepada perusahaan itu sendiri, sesuai dengan berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat ataupun investor kepada perusahaan yang menimbulkan penurunan reputasi dan kredibilitas perusahaan itu sendiri.

Salah satu yang menyebabkan keterlambatan audit (*Audit Delay*) yaitu *Financial Distress*. Berdasarkan perusahaan yang sedang mengalami krisis atau tidak sehat dalam keuangan, hal ini merupakan kabar buruk bagi perusahaan, yang mengharuskan perusahaan menghadapi hal tersebut, sehingga perusahaan mencoba untuk melakukan perbaikan atas Laporan Keuangan untuk menutup kabar buruk tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya *Audit Delay*. Laporan Keuangan perusahaan yang kurang dapat diandalkan dan dapat menimbulkan penipuan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, sehingga auditor sangat perlu memeriksa Laporan Keuangan dengan lebih teliti. Terkait hal tersebut, apabila ada keterlambatan atas penyampaian laporan dapat dikenakan sanksi jika suatu perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Keuangan yang tertuang dalam peraturan resmi POJK No. 3/POJK.04.2021 terkait Penanganan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan setiap Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan kepada Bapepam paling lambat 120 hari setelah tanggal Laporan Keuangan tahunan. Oleh karena itu, dengan meningkatnya jumlah perusahaan – perusahaan yang *go public* di Indonesia dapat meningkatkan permintaan atas audit Laporan Keuangan.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan waktu audit yaitu anggota komite audit. Menurut (Darmawan, Widihyani, 2017) sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan dua orang dari luar perusahaan. Semakin banyak komite audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses Pelaporan Keuangan sehingga dapat mempercepat *Audit Delay*, yang dimana komite audit merupakan

salah satu komponen *Corporate Governance* yang berperan penting dalam proses Pelaporan Keuangan dengan cara mengawasi pekerjaan auditor independen dalam proses Pelaporan Keuangan serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris. Semakin banyak komite audit dapat lebih cepat dalam menemukan serta menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses Pelaporan Keuangan sehingga dapat mempercepat *Audit Delay*. Komite audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian *intern* termasuk mengawasi proses penyusunan Laporan Keuangan (Umami et al., 2019).

Reputasi KAP merupakan suatu tingkatan atau ranking dari suatu Kantor Akuntan Publik yang ditentukan dari penilaian masyarakat yang pencapaiannya dilakukan pada proses audit dan menyelesaikan audit dengan sesuai jadwal yang berdasarkan reputasinya, kantor akuntan *public* digolongkan menjadi dua yaitu *Big Four* dan *non Big Four*, Kantor Akuntan Publik *Big Four* cenderung lebih cepat untuk menyelesaikan tugas audit yang mereka terima dan *non Big Four* mereka mengutamakan reputasi yang mereka jaga.

Kasus di atas dapat membuktikan bahwa masih adanya keterlambatan atas penyampaian Laporan Keuangan (*Audit Delay*) yang mengindikasikan adanya masalah, maka auditor membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaudit Laporan Keuangan. *Audit Delay* dalam penelitian yang dimaksud adalah lamanya waktu atas Pelaporan Keuangan. Menurut (Syofiana et al., 2018) beberapa penelitian mengenai *Audit Delay* sudah banyak dilakukan sebelumnya, baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian sebelumnya sudah banyak menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay*, namun seiring berjalannya waktu faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Audit Delay* tersebut semakin berkembang.

Beberapa dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay* adanya kesenjangan dalam penelitian yang dirangkum sebagai berikut di dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Research Gap

No	Research Gap	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Audit Delay</i> .	(Agatha, 2022)	Berpengaruh Signifikan
		(Syofiana et al., 2018)	Berpengaruh tidak signifikan
		(Romli & Annisa, 2020)	Berpengaruh
		(Febriyanti & Purnomo, 2021)	Berpengaruh positif signifikan
		(Putri, 2021)	Berpengaruh positif signifikan
2	Terdapat perbedaan hasil penelitian Komite Audit terhadap <i>Audit Delay</i> .	(Agatha, 2022)	Berpengaruh Signifikan
		(Saragih, 2018)	Tidak Berpengaruh signifikan
		(Umami et al., 2019)	Berpengaruh positif
		(Ni Kadek Yeni Purnami, Putu Sukma Kurniawan, 2019)	Berpengaruh negatif
		(Widihyani, 2017)	Berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diuraikan pada latar belakang diatas, dengan mengangkat sebagai judul **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY* DENGAN REPUTASI KAP SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di sampaikan, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi hubungan antara *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah reputasi KAP mampu memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap *Audit Delay*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*
2. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap *Audit Delay*
3. Menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi reputasi KAP
4. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay* yang dimoderasi reputasi KAP

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang tertarik dengan *Financial Distress* dan komite audit terhadap *Audit Delay* dengan reputasi kap sebagai moderasi, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur untuk pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik *Audit Delay*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, dan sebagai penambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *Audit Delay*, serta berguna untuk memberikan bahan pertimbangan bagi investor atau para analisis modal yang menilai sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.